



P U T U S A N
Nomor 3/PDT/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

SRI MINARTI BINTI KADIR, bertempat tinggal di Desa Suka Marga Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anisah Maryani, S.H., dan Ariska Fusfita Sari. S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, yang berdomisili di Jalan Mangga Bandar Jaya Blok E No.36 Kavling Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Desember 2024 dengan Register: W6.U3/412/HK.03/5/2024/PN Lht, sebagai Pemanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

lawan:

1. HABIBURRAKHIM ALIAS RAKHIM BIN MARSUB (ALM), beralamat di Desa Tanjung Telang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redhi Setiawadi, S.H., M.H., Haerunsyah Putra, S.H., M.H., Royke Marsada Takwa, S.H., dan Suci Anggita, S.H., para Advokat, Kurator & Pengurus pada kantor Hukum RH, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor : W6.U3/163/HK.03/06/2024/PN Lht tanggal 24 Juni 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



2. DIREKTUR UTAMA PT. PRIAMANAYA ENERGI (PE) beralamat di

Jalan Lintas Sumatera RT 01/RW.001 Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Linna Simamora, S.H., LL.M, Danny Bonar Sinaga, S.H., Gading Sanyjaya, S.H., Timothy Joseph Inkiriwang, S.H., Leonardo Richo Sidabutar, S.H., Ega Putra, S.H., LL.M, Dinne G. Chairandi, S.H., M.H., Gozha Primanda, S.H., Benny Sasmito, S.H., Tsalikha Gumaydara, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partner (Dentons HPRP), beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 dan Ahmad Kabul., S.H., M.H., advokat pada Ahmad Kabul, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jl. Prof. M. Yamin Nomor 057C, Kec. Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PE/LEG-SKK/ /VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/164/HK.03/07/2024/PN Lht tanggal 1 Juli 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III;

Dan

PT DIZAMATRA POWERINDO, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Rasyid Prasasta Shoka Djan, warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Priamanaya Energi berdasarkan Akta Nomor 46 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh Mochamad Fardiansyah mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Linna Simamora, S.H., LL.M, Danny Bonar Sinaga, S.H., Gading Sanyjaya, S.H., Timothy Joseph Inkiriwang, S.H., Leonardo Richo Sidabutar, S.H.,

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Putra, S.H., LL.M, Dinne G. Chairandi, S.H., M.H., Gozha Primanda, S.H., Benny Sasmito, S.H., Tsalikha Gumaydara, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partner (Dentons HPRP), beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 dan Ahmad Kabul, S.H., M.H., Advokat pada Ahmad Kabul, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Nomor 057C, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DP/LEG/SKK/EXT/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/259/HK.03/07/2024/PN Lht tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Terbanding III semula disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Januari 2025 Nomor 3/PDT/2025/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Januari 2025 Nomor 3/PDT/2025/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 3/PDT/2025/PT PLG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 18 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL

I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Asal untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Asal untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat, Kuasa Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Bdg/2024/PN Lht tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding III semula disebut sebagai Penggugat Intervensi tanggal 6 Januari 2025, para Terbanding semula para Tergugat dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Sah dan Berharga Surat keterangan Jual beli hak milik Adat antara Sri Minarti (Penggugat) dengan Samani yang ditanda tangani kepala desa Payo pada tanggal 19 Maret 1999.
3. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran Luas +1 Ha (100 M X 100 M), yang terletak di dataran Tapusan areal Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera-Selatan yang berbatasan dengan :
 - Utara berbatasan dengan: Sungai Tapusan.
 - Selatan berbatasan dengan: Tanah jalan betarik.
 - Barat berbatasan dengan: Tanah Aman Sani.
 - Timur berbatasan dengan: Tanah Yamin.Adalah sah milik penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, menjual, serta melakukan obyek tanah sengketa dengan tanpa izin penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. (PMH).
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, pihak-pihak lain yang terkait untuk mengosongkan tanah obyek tanah dengan ukuran Luas +1 Ha (100 M X 100 M), yang terletak di dataran Tapusan areal Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera-Selatan yang berbatasan dengan :
 - Utara berbatasan dengan: Sungai Tapusan.
 - Selatan berbatasan dengan: Tanah jalan betarik.
 - Barat berbatasan dengan: Tanah Aman Sani.
 - Timur berbatasan dengan: Tanah Yamin.
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar kerugian atas

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



tanah obyek sengketa secara tanggung Renteng terkait penguasaan fisik sebidang tanah milik Penggugat atau pengrusakan ditanah penggugat, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada penggugat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan membayar uang kerugian Material.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 18 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak menerima seluruh alasan dan/atau keberatan pembanding didalam memori banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Desember 2024, Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi, Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Menolak tuntutan provisi Penggugat Asal seluruhnya, pertimbangan dan putusan dalam provisi tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat Asal ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah mencermatinya Pengadilan Tingkat Banding juga mengambil alih pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi tersebut karena sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang Penggugat Asal mendalilkan membeli tanah objek sengketa seluas 1 (satu) hektar pada tanggal 19 Maret 1999 dari Samani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan tanah Aman Sani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yamin, sebelah Selatan berbatasan tanah Jalan Batarik, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sungai Tapusan, sebagaimana Surat Pengoperan Hak atas Tanah tanggal 19 Maret 1999 yang ditanda tangani oleh tetangga batas (Vide bukti P-1, P-4, P-6). Sewaktu Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Oktober 2024 Penggugat asal juga menunjuk batas-batas tanah aquo sebelah Utara berbatasan dengan sungai Tapusan, Selatan bebatas denagn Jalan Batarik, Timur berbatas dengan Tanah Yamin dan barat berbatas dengan sebagian tanah Aman Sani;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Bohari anak dari Samani menerangkan tanah orang tuanya tersebut dijual kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sebagian yaitu 1 (satu) hektar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999, sedangkan 1 (satu) hektar sisanya dibagian atas hingga berbatasan dengan Jalan Batarik (kurang lebih 150 meter dari tempat parkir mobil saat Pemeriksaan Setempat) masih merupakan tanah

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Sani sekarang dikuasai Bohari;

Menimbang bahwa keterangan saksi Bohari tersebut bersesuaian dengan bukti P-2, yang menyatakan batas tanah objek sengketa milik Penggugat Asal sebelah barat dari Aman Sani adalah Bohari, sedangkan bukti P-7 Surat Pernyataan dari Aman Sani yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2023, Aman Sani menyatakan bahwa tetangga batas tanahnya di sebelah barat adalah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

Menimbang bahwa dari P-2 dan P-7 tersebut ada perbedaan keterangan, kemudian Majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati bukti-bukti dari Para Tergugat Asal;

Menimbang bahwa pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Oktober 2024 dihadiri oleh para pihak berperkara, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah menunjuk tanah yang diakui sebagai miliknya, sebagaimana halnya dengan Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi, sedangkan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III tetap menyatakan tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak seluruhnya tumpang tindih dengan tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II namun terdapat bagian yang saling beririsan, sedangkan apabila dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada posita poin 6 menyatakan "bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat dijual oleh Tergugat I, Penggugat langsung menghubungi Tergugat I, penjelasan Tergugat I, Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari almarhum Madi, kemudian Penggugat menghubungi anak almarhum Madi yang bernama Sumarno". Di persidangan saksi Sumarno menerangkan almarhum ayahnya pernah menjual tanah kepada Tergugat I Asal tapi berbeda dengan tanah Penggugat Asal yang pernah ditunjukkan Penggugat Asal kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi, tanah milik almarhum ayah saksi yang dijual kepada Tergugat I Asal tersebut belum dilakukan land clearing oleh pihak perusahaan;

Menimbang bahwa dari perbedaan keterangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan Saksi dari Penggugat Asal dengan hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan bukti-bukti para Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi, mencermati bukti P-7 tidak didukung dengan bukti lain yang sah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang menilai gugatan Penggugat Asal mengenai letak dan batas-batas objek sengketa tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya, ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang mengandung cacat formil tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sebagai miliknya dan telah secara melawan hukum dijual oleh Tergugat Intervensi I/Tergugat Intervensi II kepada Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III;

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan asal tidak dapat dipisahkan dari gugatan intervensi, gugatan asal yang telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelasnya letak dan batas tanah objek sengketa, sedangkan gugatan intervensi diperiksa untuk menghindari adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain bila diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka konsekwensi logisnya adalah perkara intervensi yang merupakan bagian dari perkara pokok juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht, tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena pada prinsipnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 18 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari M. Jalili Sairin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heri Mendisben, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

Panitera Pengganti,

Heri Mendisben, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Materai Putusan	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT PLG